



PUTUSAN

Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021 RW 004 Kelurahan Beluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo (rumah cat warna coklat cream), selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bogangin Baru Blok J/23 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indra Wiryawan, SH., Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Ruko Panji Makmur C-01, Jalan Panjang Jiwo No. 46-48 Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5257/Kuasa/10/2023 tanggal 5 Oktober 2022, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 14 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0153/020/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021 RW 004 Kelurahan Beluran Kec. Taman Sidoarjo (Rumah Cat warna Coklat Cream) selama kurang lebih 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ekonomi;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 1 bulan setengah dan sejak itu pula Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (SIXXX) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (Tutwuri XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing pihak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SD telah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari atasannya selama 6 bulan , berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi ternyata Termohon tidak menggunakan waktu yang telah diberikan untuk itu, sehingga tidak ada surat keterangan dari atasannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

➤ Dalam

Konvensi :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/020/IV/2019 (bukti T 1).

2. Bahwa tidak benar permohonan No. 2, Termohon bertempat tinggal bersama Pemohon di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 19 April 2019 s/d tanggal 28 Juni 2020 (\pm 1 (satu) Th, 2 (dua) bulan), dengan demikian tidak benar Termohon selama \pm 3 (tiga) Th bertempat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

3. Bahwa tidak benar permohonan No. 3, perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan semata-mata disebabkan masalah ekonomi akantetapi lebih disebabkan campur tangan (intervensi) dan intimidasi dari anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulu (bukti T 3.a s/d d).

4. Bahwa tidak benar permohonan No. 5, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sejak 28 Juni 2020 karena tidak tahan dengan intimidasi dari anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulu.

5. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dan hidup rukun dengan Termohon.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon semua kebutuhan rumah tangga termasuk uang kuliah anak Pemohon yang masih kuliah dibiayai Termohon dari gaji sebagai guru sekolah dasar sedangkan uang pensiun Pemohon sebagai guru sekolah dasar seluruhnya dipakai (dikuasai) anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulu.

7. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada Termohon sebagai istri yang sah berkewajiban memberikan nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu); nafkah madhiyah (nafkah masa lampau); nafkah mut'ah; nafkah maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian yang layak).

Dalam Rekonvensi :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat Rekonvensi menjanjikan kehidupan yang berkecukupan asal Penggugat Rekonvensi setia kepada Tergugat Rekonvensi dengan memperlihatkan beberapa aset milik Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 19 April 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal dan hidup bahagia (tenang) di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo bersama anak ketiga Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu.
4. Bahwa anak kesatu dan anak kedua Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu sudah menikah dan sudah memiliki rumah sendiri, Tergugat Rekonvensi juga mengatakan anak-anak dari pernikahan terdahulu tidak akan menjadi beban rumah tangga karena sudah ada jatahnya.
5. Bahwa anak kedua Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu pada bulan Maret, Th. 2020 membawa istri dan 2 (dua) orang anaknya tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
6. Bahwa sejak bulan Maret, Th. 2020 anak kedua Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu dan istrinya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kehidupan rumah tangga orang tuanya yang tadinya bahagia dan tenang menjadi hancur, Penggugat Rekonvensi selalu diintimidasi (diteror) oleh kedua anak dan menantu Tergugat Rekonvensi.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah membela dan melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah bahkan Tergugat Rekonvensi cenderung membenarkan dan membela kedua anak dan menantunya meskipun tindakannya tidak benar.

8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo bukan tanpa alasan, Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena terus menerus diintimidasi (diteror) anak-anak Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu, selama 2 (dua) bulan kos sendirian di rumah wali murid.

9. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo juga diketahui Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu bahkan Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak dan mengancam akan menghancurkan dan menyeret paksa Penggugat Rekonvensi keluar dan meninggalkan rumah di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

10. Bahwa selama 2 (dua) bulan Penggugat Rekonvensi tinggal seorang diri (kos), Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghubungi dan tidak mengkhawatirkan keselamatan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah.

11. Bahwa setelah 2 (dua) bulan hidup terpisah Tergugat Rekonvensi mencari Penggugat Rekonvensi mohon maaf dan minta diberi kesempatan tetap melanjutkan pernikahan dengan janji akan segera membeli rumah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi agar bisa hidup tenang dan terpisah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu, Tergugat Rekonvensi juga menjanjikan umroh atas dasar cintanya kepada Penggugat Rekonvensi.

12. Bahwa sementara mencari rumah (tempat tinggal) yang layak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat kos di Griya Kebraon Utara III AG, 34-C Surabaya selama 2 (dua) Th, sejak tanggal 1 September 2020 s/d tanggal 22 September 2022.

13. Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2022 Tergugat Rekonvensi pulang ke rumahnya sendiri di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan meninggalkan (menelantarkan) Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah tinggal seorang diri di tempat kos tanpa khabar berita bahkan memblokir nomor hand phone Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ini, janji Tergugat Rekonvensi membeli rumah (tempat tinggal) yang layak untuk Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ini juga tidak pernah terwujud.

14. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 23, Th. 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak April Th. 2019 s/d sekarang ditransfer ke Bank Tabungan Negara, Rekening Nomor: 00058-1-56-000092-5, atas nama Penggugat Rekonvensi (XXX, S.Pd., SD)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan biaya hidup terhutang Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah juga berhak mendapatkan

- nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- nafkah mut'ah (biaya umroh) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). nominal perhitungan tersebut diatas berdasarkan informasi dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sebelum melangsungkan pernikahan;

16. Bahwa sesuai pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI); pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1, Th. 1974 tentang Perkawinan dan pasal 107 ayat (2) KUHPdata Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah juga berhak mendapat nafkah kiswah (pakaian yang layak) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) dan maskan (tempat tinggal), yaitu: tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Perumahan Taman Pondok Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 295/Kelurahan Geluran, Gambar Situasi tanggal 21 Desember 1994, No. 8515/1994, luas 84 M2, atas nama Slamet Sudarmanto.

17. Bahwa pasal 49 Undang-Undang No. 23, Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatakan "setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Menga
bulkan permohonan Pemohon.
2. Membe
ri ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap
Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengh
ukum Tergugat Rekonvensi :

- membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan biaya hidup
terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah
sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) sejak April Th. 2019 s/d
sekarang ditransfer ke Bank Tabungan Negara (BTN), Rekening
Nomor: 00058-1-56-000092-5, atas nama Penggugat Rekonvensi
(XXX, S.Pd., SD).
- membayar nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp
10.000.000,(sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
- memberikan nafkah mut'ah berupa biaya umroh sebesar Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- memberikan nafkah kiswah (pakaian yang layak) sebesar Rp
100.000.000, (seratus juta rupiah) dan maskan (tempat tinggal), yaitu
rumah terletak di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021,
RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,
terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 295 / Kelurahan
Geluran, Gambar Situasi tanggal 21 Desember 1994, No. 8515/1994,
luas 84 M2, atas nama Slamet Sudarmanto.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sesuai akta nikah nomor : 0153/020/IV/2019 tertanggal 19 April 2019;
2. Bahwa, benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, benar kurang lebih 1,5 Tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Taman Pondok jati, N-26 kel. Geluran, kec. Taman, Sidoarjo;
4. Bahwa, benar terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon karna uang belanja di bagi dengan biaya kuliah anak;
5. Bahwa Termohon meninggalkan rumah di karnakan kesalah pahaman atau pertengkaran dengan anak;
6. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan berbeda pendapat dalam berumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon memberi nafkah terhadap termohon namun Termohon merasa kurang karna di bagi untuk biaya anak kuliah;
8. Bahwa, saya hanya sanggup memberi nafkah madhiyah dengan sesuai kemampuan Pemohon;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami menyampaikan jawaban dalam Kompensi dan gugatan dalam Rekonpensi dalam perkara NO. 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby. sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak benar Pemohon memberikan janji/menjajikan berkehidupan berkecukupan kepada Termohon, tidak pernah memperlihatkan aset pada Termohon;
2. Bahwa Pemohon telah berusaha menyatukan Termohon dengan anak namun gagal tetap berselisih tidak ada yang mau mengalah;
3. Bahwa Pemohon sudah berupaya adil namun tetap Termohon merasa kurang;
4. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah madhiyah sesuai dengan kemampuan $\frac{1}{2}$ gaji, selama 8 bulan;
5. Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon tidak dapat memberi nafkah mut'ah kepada Termohon;
7. Bahwa Pemohon hanya mampu memberi Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara di ansur sebanyak 10 kali;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas Pemohon mohon dengan hormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan talak satu roj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi :
1. Bahwa Termohon tetap pada alasan/dalil yang dalam Jawaban tanggal 05 April 2023 dan menolak Replik Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon.
 2. Bahwa awal perkenalan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Th. 2017 dikenalkan oleh keluarga Pemohon, anak pertama Pemohon juga merasa kasihan kepada ayahnya yang sudah tua dan menduda (hidup sendiri) selama 4 (empat) Th., anak pertama Pemohon mendesak Termohon untuk segera melaksanakan pernikahan dengan ayahnya.
 3. Bahwa untuk membuktikan keseriusan cintanya kepada Termohon pada Th. 2018 Pemohon membawa anak dan keluarganya yang bertempat tinggal di Rungkut Wonorejo mendatangi kakak Termohon dan menyatakan keseriusan membina rumah tangga yang sakinah, mawardah dan waramah sesuai ajaran agama islam bersama dengan Termohon.
 4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada Th. 2019 dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan mulia membentuk rumah tangga yang sakinah, mawardah dan waramah sesuai ajaran agama islam.
 5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga mendapatkan dukungan penuh dan support dari keluarga besar kedua belah pihak bahkan anak kedua dari Pemohon menjadi saksi dalam pernikahan ayahnya dengan Termohon pada tanggal 19 April 2019.
 6. Bahwa tidak benar Replik Pemohon angka 3 dan angka 5, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26. RT 021, RW 004, Kelurahan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama 1,2 Th yaitu sejak tanggal 19 April 2019 s.d. tanggal 28 Juni 2020.

Bahwa Termohon pada tanggal 28 Juni 2020 terpaksa keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo karena sengaja diusir oleh Pemohon. Bahwa Pemohon juga telah mengucapkan talak dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon

7. Bahwa tidak benar Replik Pemohon angka 4 dan angka 7, Pemohon sama sekali tidak pernah memberi nafkah dan uang belanja kepada Termohon bahkan yang membayar uang kuliah anak Pemohon adalah Termohon.

Bahwa Pemohon tidak pernah melibatkan Termohon dalam setiap pengambilan keputusan apapun dalam rumah tangga termasuk masalah keuangan.

Bahwa Pemohon juga tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan, uang pensiunan Pemohon sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selalu terblokir dan langsung pindah ke nomor rekening lain melalui anak kedua Pemohon, tidak ada sama sekali untuk Termohon.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September Th. 2020 s.d. bulan September Th. 2022 pernah tinggal berdua (kos) di Griya Kebraon Utara AG No. 34 C Karang Pilang - Surabaya, semua kebutuhan sehari-hari ditanggung dengan mempergunakan uang gaji Termohon bahkan Pemohon masih meminta uang rutin untuk beli BBM.

Bahwa tanpa alasan dan dasar yang jelas sejak tanggal 14 Agustus 2022 Pemohon kabur dan menghilang tidak pulang ke kos di Griya Kebraon Utara AG No. 34 C Karang Pilang - Surabaya pulang ke rumah Pemohon sendiri di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Bahwa Pemohon menelantarkan Termohon sebagai istri yang sah di kos-kosan dan menolak bertemu dengan Termohon lagi malah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

9. Bahwa penyebab kesalahan pahaman (perselisihan) adalah intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini anak kedua dan menantu perempuan Pemohon yang ikut tinggal serumah di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang memberikan pengaruh negatif kepada Pemohon dan menjadi pemicu kehancuran pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Termohon selalu mendapat perlakuan yang tidak baik, teror, tekanan dan intimidasi dari anak kedua dan menantu perempuan yang ikut tinggal serumah di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang juga diketahui oleh Pemohon.

10. Bahwa tidak benar Replik Pemohon angka 8, Pemohon selain menerima ang pensiun juga ada pasif income dari menyewakan lahan persawahan, Pemohon adalah orang yang mapan dan mampu, memiliki banyak sekali aset.

Bahwa Pemohon berkeinginan cepat-cepat bercerai dengan Termohon dan sengaja menelantarkan Termohon tanpa harus memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang sah.

➤ Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada alasan/dalil yang telah diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi tanggal 05 April 2023 dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi angka 1, Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi menjanjikan kehidupan yang berkecukupan asalkan Penggugat Rekonvensi setia kepada Tergugat Rekonvensi dan memperlihatkan asli dan foto copy beberapa surat tanah yaitu :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar
Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan
Nomor : 1247, atas nama Slamet Sudarmanto.
- Surat
Tanda Pernyataan Persaksian Tanah Hak Milik Bekas Yasan di
Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo.
- Surat
Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Bebas terletak di Kedungbetik,
Kesamben. Kab. Jombang.
- Sertifikat
Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor: 295, Kel. Geluran, Kec.
Taman, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga berhasil meyakinkan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan jangan khawatir masalah ekonomi karena Tergugat Rekonvensi mapan, memiliki banyak aset dan setiap bulan menerima uang pensiun.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga meyakinkan ketiga anaknya dari pernikahan terdahulu sudah dewasa, 2 (dua) orang anaknya sudah menikah dan memiliki rumah sendiri, 1 (satu) lagi belum menikah tapi usia produktif, mereka tidak akan pernah menjadi beban dalam kehidupan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon Penggugat Rekonvensi setia mendampingi sampai akhir hayat.

5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah berusaha menyelesaikan kesalah pahaman dan/atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan anak dan menantu Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu, bahkan Tergugat Rekonvensi cenderung berpihak kepada anak dan menantu Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu padahal Penggugat Rekonvensi sudah mengalah.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami tidak tegas terhadap anak kandung menantu perempuan yang ikut tinggal serumah di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tidak adil, tidak peduli dan tidak menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan pendamping hidupnya, menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai orang lain dan melepas tanggung jawab sebagai suami yang berkewajiban menafkahi, melindungi dan mengayomi Penggugat Rekonvensi sebagai istri sahnya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sifat egois lebih memperhatikan kepentingan orang lain dari pada kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi sebagai sahnya (dzholim).

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak adil terhadap Penggugat Rekonvensi yang sudah banyak mengalah bahkan Tergugat Rekonvensi cenderung membela anak dan menantu Tergugat Rekonvensi dari pernikahan terdahulu.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sama sekali tidak tegas, tidak adil dan tidak bijaksana, lebih membela (berpihak) dan membenarkan anak kandung dan menantu perempuan atas dasar hubungan darah.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi lebih mengikuti tekanan dan perintah dari pihak ketiga dalam hal ini anak kandung kedua dan menantu perempuan yang ikut tinggal serumah di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang menyarankan dan mendesak agar supaya Tergugat Rekonvensi segera menceraikan Penggugat Rekonvensi, karena khawatir aset (harta benda) milik Tergugat Rekonvensi jatuh ke Penggugat Rekonvensi.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4 s.d. angka 7, Tergugat Rekonvensi selain menerima uang pensiun juga ada pasif income dari menyewakan lahan persawahan denan demikian tidak beralasan jika Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi :

- nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) $\frac{1}{2}$ gaji (uang pensiun) selama 8 (delapan) bulan.
- nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi :

- nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak April Th. 2019 s/d sekarang ditransfer ke Bank Tabungan Negara (BTN), Rekening Nomor: 00058-1-56-000092-5, atas nama Penggugat Rekonvensi (XXX, S.Pd., SD)
- nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
- nafkah mut'ah (biaya umroh) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus :

- Dalam Konvensi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

➤ Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi :

- membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) sejak April Th. 2019 s/d sekarang ditransfer ke Bank Tabungan Negara (BTN), Rekening Nomor: 00058-1-56-000092-5, atas nama Penggugat Rekonvensi (XXX, S.Pd., SD).

- membayar nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

- memberikan nafkah mut'ah berupa biaya umroh sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- memberikan nafkah kiswah (pakaian yang layak) sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan maskan (tempat tinggal), yaitu rumah terletak di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 295/Kelurahan Geluran, Gambar Situasi tanggal 21 Desember 1994, No. 8515/1994, luas 84 M2, atas nama Slamet Sudarmanto.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor; B.171/Kua.13.29.08/Pw.01/9/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/TR-1;

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul rukun di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021, RW 004 Kel. Beluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan anak bawaan Pemohon tidak cocok dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul rukun di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021, RW 004 Kel. Beluran Kec.Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, yang membiayai kuliah anak-anak adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pensiunan PNS, gajinya sekitar 4 jutaan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/020/IV/2019, tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Kontrak (Kosan) tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-2;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Kontrak (Kosan) tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-3;
4. Chat WhatsApp dengan Ketua Rukun Tetangga di Griya Kebraon, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-4;
5. Chat WhatsApp dengan pemilik kos di Griya Kebraon, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-5;
6. Chat WhatsApp antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-6;
7. Chat WhatsApp antaraXXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-7;
8. Chat WhatsApp antaraXXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-8;
9. Chat WhatsApp antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-9;
10. Chat WhatsApp antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-10;
11. Chat WhatsApp antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-11;
12. Chat M-Banking, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-12;
13. Chat WhatsApp, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-13;
14. Fotokopi Foto awal perkenalan antara antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-14;
15. Fotokopi Foto Acara Lamaran antara antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-15;
16. Fotokopi Foto kebersamaan dengan ketiga anak-anak Slamet Sudarmanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-16;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Foto kebersamaan kedua belah pihak keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-17;
18. Fotokopi Foto Pernikahan antara XXX, S.Pd., SD. dengan Slamet Sudarmanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-18;
19. Fotokopi Foto Slamet Sudarmanto dan XXX, S.Pd., SD., bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-19;
20. Fotokopi Foto kebersamaan dengan ketiga anak-anak Slamet Sudarmanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-20;
21. Fotokopi Foto kebersamaan dengan ketiga anak-anak Slamet Sudarmanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-21;
22. Fotokopi Foto rumah pribadi Slamet Sudarmanto dan rumah kos di Griya Kebraon Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-22;
23. Rekaman dalam bentuk Compac Disc, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-23;
24. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : 1247, atas nama Slamet Sudarmanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-24;
25. Fotokopi Surat Tanda Pernyataan Persaksian Tanah Hak Milik Bekas Yasan di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Bebas terletak di Kedungbetik, Kesamben, Kab. Jombang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-26;
27. Fotokopi Akta Jual Beli, tanggal 23 Agustus 1994, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-27;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor : 295, Kel. Geluran, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-28;

29. Fotokopi, Foto Acara Syukuran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T/PR-29;

Bahwa di samping itu pula Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul rukun di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021, RW 004 Kel. Beluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan anak bawaan Pemohon yang nomor 2 ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pensiunan PNS dengan gaji sekitar 4, 5 juta per bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



karena saksi adalah keponakan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul rukun di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021, RW 004 Kel. Beluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan anak bawaan Pemohon yang nomor 2 ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon pensiunan PNS dengan gaji sekitar 4 juta per bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu tetap pada surat permohonan dan repliknya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5257/Kuasa/10/2023 tanggal 5 Oktober 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SD telah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari atasannya selama 6 bulan, berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi ternyata Termohon tidak menggunakan waktu yang telah diberikan untuk itu, sehingga tidak ada surat keterangan dari atasannya, oleh karena itu hal-hal yang menyangkut tentang kepegawaian Termohon menjadi tanggung jawab Termohon sendiri , maka perkara ini dapat diperiksa dan di proses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ekonomi, puncaknya sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang penyebabnya bukan semata-mata karena masalah ekonomi akan tetapi lebih disebabkan campur tangan (intervensi) dan intimidasi dari anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P/TR-1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P/TR-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor; B.171/Kua.13.29.08/Pw.01/9/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi . Kedua orang saksi yang diajukan Pemohon

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua saksi tersebut telah disumpah dan keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena disamping masalah ekonomi juga karena masalah anak binaan Pemohon yang tidak cocok dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan lamanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa : T/PR-1 sampai dengan T/PR-29;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-1 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/020/IV/2019, tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang Surabaya tanggal 19 April 2019, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-2 sampai T/PR- 29 tidak ada relevansinya dengan perkara **a quo**, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lilik Trisilawati binti Soetrisno dan Bagus Adi Laksono bin Kusriyanto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi telah disumpah dan keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena anak bawaan Pemohon yang nomor 2 ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, akibatnya mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan lamanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi -saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian justru mendukung kebenaran dalil- dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun, dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya tanggal 08 September 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0153/020/IV/2019, tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang Surabaya tanggal 19 April 2019 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Perum Taman Pondok Jati Blok N26 RT 021 RW 004 Kelurahan Beluran Kec. Taman Sidoarjo selama kurang lebih 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Desember 2019 sering terjadi perselisihan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



dan pertengkaran penyebabnya karena disamping masalah ekonomi juga masalah anak binaan Pemohon tidak cocok dengan Termohon, puncaknya sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan kumpul baik layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 huruf (b) HIR dinyatakan, gugatan rekonvensi harus diajukan dalam tahap jawab-jawab, oleh karena rekonvensi Termohon diajukan berbarengan dengan jawaban, maka rekonvensi Termohon tersebut telah sesuai dan patut diterima, selanjutnya untuk mempermudah penyebutan dalam perkara ini maka Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) dan biaya hidup terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) sejak April Th. 2019 s/d sekarang ditransfer ke Bank Tabungan Negara (BTN), Rekening Nomor: 00058-1-56-000092-5, atas nama Penggugat Rekonvensi (XXX, S.Pd., SD).
- Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
- Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah mut'ah berupa biaya umroh sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kishwah (pakaian yang layak) sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan maskan (tempat tinggal), yaitu rumah terletak di Perumahan Taman Pondok Jati Blok N 26, RT 021, RW 004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 295 / Kelurahan Geluran, Gambar Situasi tanggal 21 Desember 1994, No. 8515/1994, luas 84 M2, atas nama Slamet Sudarmanto.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah madhiyah sesuai dengan kemampuan $\frac{1}{2}$ gaji, selama 8 bulan;
- Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberi nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara di angsur sebanyak 10 kali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perceraian ini asalnya atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, maka secara ex officio atau karena jabatannya, Majelis akan mempertimbangkan mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliah;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perceraian dalam perkara ini asalnya adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, dan pada dasarnya Penggugat Rekonvensi masih mengharapkan untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsiyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut;

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة

Artinya : "istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut'ah kepada istrinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut'ah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh pemohon, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuha juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العود إلى الزوجة إن لم تكن الينونة كبرى

Artinya : "pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan PNS dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , sehingga patut kalau mut'ah tersebut diperhitungkan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa ahli hukum *Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Kitab al Ahwalu al Syakhshiyah, hal. 334 berpendapat yang artinya:*

"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhonya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah" Syaikh Muhammad Abu Zahrah tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga besaran mut'ah seharusnya diperhitungkan setara dengan nafkah 1 (satu) tahun yaitu 12 bulan dan jika dikaitkan dengan pertimbangan yang disebutkan diatas, maka besaran mut'ah yang harus dieberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah $Rp.750.000,- \times 12 = Rp.9.000.000,-$ (Sembilan juta rupiah) sejalan dengan Yursprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari termasuk maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakian) masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj'i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan PNS, dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Madliah

Menimbang, bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban suami kepada isteri, apabila suami lalai dalam memberikan nafkah kepada isteri maka dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar, hal itu sesuai dengan Hukum Islam dalam Kitab Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi uang madliyah sejak April Th. 2019 s/d sekarang sejak April 2019 s/d sekarang seluruhnya berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup $\frac{1}{2}$ dari gaji pensiun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, majelis hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menandatangani ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menandatangani talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah madliah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi dictum angka 2 (dua) huruf (a), (b) dan huruf (c) tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra, Hj Musabbihah ,S.H.,M.H., dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri,M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musabbihah ,S.H., M.H.,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri,M.H.,

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	950.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.105.000,-

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 35 Putusan Nomor 4727/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)